



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/132/KUM/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengkoordinasikan Penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi Laporan Kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas:
- a. menyampaikan usulan Penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan proses Penetapan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. membantu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam penyusunan dokumen dan kelengkapan yang diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/132/KUM/2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
 KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 10. Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 11. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 12. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 14. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

6.	<p>SEKRETARIAT KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>15. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</p> <p>16. Camat Tapin Tengah</p> <p>17. Camat Bungur</p> <p>Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin</p> <p>Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin 2. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin 3. Perencana Ahli Muda Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin 4. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 5. Analis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 7. Analis Pasar Hasil Pertanian Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 8. Pengawas Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
----	---	--

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014